



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir: Singaraja, 6 Agustus 1990, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal KTP di Kabupaten Bangli dan saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Wibawa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Ricko Wibawa dan Rekan, yang beralamat di Gang Jepun Bali, Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng/email: *madewibawa17@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 Januari 2024 dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu pada 31 Maret 2013 bertempat di Kabupaten Bangli. dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bangli berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : -
tertanggal 11 November 2016;

2. Bahwa pada awal perkawinan bahtra rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis saling menyayangi hingga dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki- laki yang lahir di Bangli pada 11 Agustus 2013 saat ini berumur 10 Tahun serta kelahirannya telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : - tertanggal 11 November 2016; yang dimana saat ini anak tersebut tinggal serta diasuh oleh Tergugat;

3. Bahwa memasuki tahun kedua perkawinan, ditahun 2014 bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan dimana Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita dan hal itu memicu terjadinya pertengkaran/percekcokan antara Pengugat dan Tergugat;

4. Bahwa maendapati kenyataan Tergugat telah mendua sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang isteri namun, Penggugat masih berusaha sabar dan bertahan mengingat anak Pengugat dan Tergugat yang berumur masih kecil dan juga Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan harapan Tergugat tidak akan mengulangi kesalahannya kembali;

5. Bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran/percekcokan dikarenakan lagi-lagi Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain di tambah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga memiliki banyak hutang dan terhadap hutang –hutang tersebut ahirnya di bayar secara cicil oleh Penggugat. Dengan situasi yang demikian mengakibatkan tekanan batin pada diri Penggugat dan juga hubungan serta komunikasi anantara Penggugat dan tergugat tidak terjalin dengan baik.;

6. Bahwa memasuki tahun 2022 tepatnya dibulan april Penggugat lulus/diterima sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah sakit dan hal itu mengakibatkan anantara Penggugat dan Tergugat harus pisah tinggal;

7. Bahwa puncaknya pada dibulan Desember tahun 2022 terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat yang dimana Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat terhadap peristiwa

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 3 Desember 2022 Penggugat melaporkannya ke Mapolres Kabupaten Buleleng dengan laporan polisi dengan nomor register : LP/B/163/XII/2022/SPKT/POLRES BULELENG/POLDA BALI;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi serta Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan serta membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dengan ini Penggugat memilih untuk mengahiri bahtra rumah tangganya dengan Penggugat;

9. Bahwa mengingat Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mengajukan Gugatan Perceraian ini telah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Buleleng;

10. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan mengingat Tergugat berdomisili di Kabupaten Bangli yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bangli, maka gugatan perceraian ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Bangli;

Berdasarkan pada seluruh uraian alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara *a quo* agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama hindu pada 31 Maret 2013 bertempat di Kabuaten Bangli. dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : - tertanggal 11 November 2016; PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALAAKIBAT HUKUMNYA;
3. Menyatakan hukum hak asuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki- laki yang lahir di Bangli pada 11 Agustus 2013 saat ini berumur 10 Tahun serta kelahirannya telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : - tertanggal 11 November 2016 tetap berada pada Tergugat dengan tetap

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak pada Penggugat untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu demi kepentingan terbaik untuk anak.;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk di catat pada register;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (*EX AEQUO ET BONO*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Januari 2024, tanggal 22 Januari 2024, dan tanggal 29 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-5, dan P-6 berupa fotokopi tanpa asli sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: - atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor - tanggal 11 November 2016 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dikeluarkan tanggal 11 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor - tanggal 11 November 2016 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor: STTLP/163/XII/2022/SPKT/POLRES BULELENG/POLDA BALI, tertanggal 3 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian, tertanggal 9 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bendesa Adat Kembang Sari, tertanggal 14 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng Nomor: 800.1.18/1074/I/2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800.1.8/1394/BKPSDM/2024 tentang Izin Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara atas nama PENGGUGAT, A.Md.Kep., tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2013 secara agama Hindu di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan yaitu seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat ditelantarkan oleh Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain hingga kemudian berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selain persoalan tersebut yang menjadi pemicu percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat serta adanya masalah hutang yang dilakukan Tergugat namun mengatasnamakan Penggugat sehingga yang sering ditagih adalah Penggugat;
- Bahwa soal adanya wanita idaman lain sudah terjadi sejak tahun 2014 dimana Tergugat mempunyai hubungan dekat dan sering bersama;
- Bahwa terkait dengan percekcoan karena adanya hutang puncaknya terjadi tahun 2019-2020;
- Bahwa terkait dengan adanya KDRT terjadi di tahun 2022 dimana pada saat itu Saksi melihat adanya bekas luka di tangan dan wajah serta bekas lebam di bagian leher Penggugat akibat cekikan;
- Bahwa terhadap kasus KDRT tersebut sempat dilaporkan ke polisi dan setelahnya dilakukan mediasi hingga terjadi perdamaian;
- Bahwa terkait dengan percekcoan Saksi sempat juga melihat secara langsung sebanyak 2 (dua) kali di Buleleng dan yang menjadi pemicu keributan adalah persoalan ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai PNS sedangkan Tergugat sebagai sopir;
- Bahwa upaya mediasi sudah pernah dilakukan tahun 2022 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya;
- Bahwa pada saat mediasi tidak dibahas mengenai hak asuh anak;
- Bahwa anak saat ini bersama dengan orang tua Tergugat dan bersekolah di Kintamani namun sebelumnya sempat tinggal di Buleleng dan setelah adanya gugatan ini anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa adapun Tergugat saat ini tinggal di Denpasar;

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak diizinkan membawa anaknya ke Singaraja namun Penggugat sering menjenguk anaknya yaitu setiap satu minggu sekali dan itupun saat di sekolahnya;
- Bahwa Penggugat yang selalu dimintai terkait dengan kebutuhan anak dan selalu diberikan oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Kuasa Penggugat;

2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2013 secara agama Hindu di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan yaitu seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat ditelantarkan oleh Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain hingga kemudian berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selain persoalan tersebut yang menjadi pemicu percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat serta adanya masalah hutang yang dilakukan Tergugat namun mengatasnamakan Penggugat sehingga yang sering ditagih adalah Penggugat;
- Bahwa soal adanya wanita idaman lain sudah terjadi sejak tahun 2014 dimana Tergugat mempunyai hubungan dekat dan sering bersama;
- Bahwa terkait dengan percekcoan karena adanya hutang puncaknya terjadi tahun 2019-2020;
- Bahwa terkait dengan adanya KDRT terjadi di tahun 2022 dimana pada saat itu Saksi melihat adanya bekas luka di tangan dan wajah serta bekas lebam di bagian leher Penggugat akibat cekikan;
- Bahwa terhadap kasus KDRT tersebut sempat dilaporkan ke polisi dan setelahnya dilakukan mediasi hingga terjadi perdamaian;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan percekcoan Saksi sempat juga melihat secara langsung sebanyak 2 (dua) kali di Buleleng dan yang menjadi pemicu keributan adalah persoalan ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai PNS sedangkan Tergugat sebagai sopir;
- Bahwa upaya mediasi sudah pernah dilakukan tahun 2022 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya;
- Bahwa pada saat mediasi tidak dibahas mengenai hak asuh anak;
- Bahwa anak saat ini bersama dengan orang tua Tergugat dan bersekolah di Kintamani namun sebelumnya sempat tinggal di Buleleng dan setelah adanya gugatan ini anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa adapun Tergugat saat ini tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat tidak diizinkan membawa anaknya ke Singaraja namun Penggugat sering menjenguk anaknya yaitu setiap satu minggu sekali dan itupun saat di sekolahnya;
- Bahwa Penggugat yang selalu dimintai terkait dengan kebutuhan anak dan selalu diberikan oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian menurut ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Hindu (*vide* bukti P-2) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pemeriksaan perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor - tanggal 11 November 2016 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2013 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2014 yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang memiliki wanita idaman lain hingga kemudian berujung pada terjadinya tidakan KDRT, selain itu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga dipicu adanya hutang yang dilakukan Tergugat namun mengatasnamakan Penggugat sehingga Penggugat yang sering ditagih dan juga sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian mencapai puncaknya dimana sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir batin" antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai jika Tergugat memang tidak memiliki keinginan atau setidaknya itikad untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, hal tersebut juga didukung dengan adanya fakta bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat memutuskan berpisah rumah, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan tidak mungkin pasangan suami istri memilih untuk berpisah rumah begitu lama tanpa ada kejelasan apapun jika tidak ada persoalan diantara keduanya dalam membina rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim hal-hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUH Perdata), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dinyatakan sebagai pemegang kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan dalam hal ini memang benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim harus memutuskan siapa yang paling berhak memegang kuasa asuh atas anak yang lahir dari perkawinan keduanya;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya menyebutkan, bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai jika hak pengasuhan terhadap anak dibawah umur lebih diutamakan kepada ibu kandungnya jika dengan dibawah pengasuhan ibu kandungnya memberikan dampak positif kepada si anak, namun sebaliknya hak utama yang diberikan

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu kandung tersebut dapat gugur dan dapat diberikan kepada ayah kandungnya apabila hak pengasuhan yang diberikan kepada si anak lebih membawa dampak positif bagi anak tersebut jika dibandingkan dengan diasuh oleh ibu kandungnya, meskipun anak yang bersangkutan masih dibawah umur;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 disebutkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2013 (*vide* bukti P-4) atau dengan kata lain anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan perkara ini diperiksa masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat adapun Tergugat lebih memilih tinggal di Denpasar sedangkan Penggugat masih sering menjenguk dan memberikan nafkah untuk kebutuhan anaknya setidaknya seminggu sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa justru yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami/kepala keluarga dimana Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, melakukan KDRT, berhutang dengan mengatasnamakan Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat belum mampu memberikan dan/atau menjadi contoh/teladan yang baik bagi anaknya;

Menimbang bahwa terkait dengan tumbuh kembang anak yang perlu disadari orang tua adalah disamping kebutuhan materi ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi dan diberikan kepada anak yaitu kasih sayang. Idealnya, unsur keluarga memang harus lengkap ada bapak dan ibu, namun walaupun karena

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sehingga tidak lengkap, kebutuhan anak tetap harus dipenuhi sehingga komplrit dan anak bisa berkembang dengan baik, kadang orang hanya berpikir untuk sandang pangan, mereka lupa kalau cinta, kasih sayang, dan stimulasi kognitif untuk anak itu juga sangat penting;

Menimbang bahwa dalam hukum adat Bali, *purusa* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan (*sentana rajeg*) yang akan mewarisi hak ataupun kewajiban pewaris sedangkan *predana* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan yang kawin keluar (*ninggal kedaton*) dan meninggalkan hak ataupun kewajiban pewaris. Sehubungan dengan ini, merupakan suatu hal yang umum apabila anak-anak dalam suatu perkawinan adat Bali untuk diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak keluarga yang berstatus sebagai *purusa*-nya;

Menimbang bahwa pada saat ini, terutama sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali dapat saja diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak yang bukan berstatus sebagai *purusa*-nya sepanjang hal tersebut dipandang sebagai jalan yang terbaik dan telah mempertimbangkan asas-asas penyelenggaraan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Sehubungan dengan itu, pemberian kuasa asuh kepada pihak yang bukan berstatus sebagai *purusa*-nya tidaklah memutuskan status *purusa* anak tersebut dengan keluarga *purusa*-nya sehingga anak yang bersangkutan tetaplah berhak atas segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keluarga *purusa*-nya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi/fakta, peraturan terkait, serta yang paling utama adalah kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang sekiranya dapat mengindikasikan Penggugat sebagai pihak yang tidak layak dan/atau tidak kompeten untuk mengasuh anaknya sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa diantara Para Pihak, Penggugatlah yang lebih layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang bahwa pemberian kuasa asuh atau hak asuh anak kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan.

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan suatu hal yang salah kaprah, jika penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh, memberikan hak kepada orang tua tersebut untuk menutup akses orang tua yang lain kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu. Oleh karena hubungan darah bersifat kekal, maka orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana beberapa di antaranya adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya serta mendapatkan hak dan kewajiban adatnya yang didasarkan pada garis keturunannya secara utuh;

Menimbang bahwa berdasarkan filosofi tidak ada hal yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberian kuasa asuh kepada Penggugat dilaksanakan dengan tetap memberikan Tergugat kesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik, hak-hak yang timbul dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan namun Majelis Hakim wajib mencantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2013 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 November 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oka Nata Raja, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, dengan dihadiri oleh Made Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Nugrah
Oka Nata Raja, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani,
S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Made Adi Kusuma, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
..	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp48.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00
..	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
....		
5. Materai.....		
..		
6. Redaksi.....		

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Jumlah..... :

----- +
Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu
rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)